

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

*Cyberbullying* atau perundungan siber merupakan salah satu dampak negatif dari pesatnya perkembangan teknologi serta sosial media. *Cyberbullying* merupakan perilaku mengunggah atau mengirimkan teks maupun gambar yang bersifat kasar dan merugikan dengan menggunakan media digital atau internet (Feinberg & Robey, 2010:1). *Cyberbullying* juga dapat diartikan sebagai suatu bentuk penggunaan teknologi komunikasi modern seperti sosial media yang memiliki tujuan untuk menghina, mempermalukan, mempermainkan, maupun mengintimidasi seseorang guna mengatur orang tersebut (Bauman, 2008:363). Dengan luasnya akses internet dan sosial media di Indonesia, maka kasus kasus *cyberbullying* di Indonesia pun juga semakin marak terjadi di berbagai kalangan. Menurut sekjen APJII, Henri Kasyfi, hampir setengah dari populasi pengguna internet di Indonesia pernah menjadi korban dari tindakan *cyberbullying*. Angka tersebut didapatkan dari survey yang dilakukan kepada pengguna internet pada kurun waktu maret hingga 14 april 2019. Hasil yang diperoleh dari survei yang memiliki 5.900 sampel tersebut menyatakan bahwa 49 persen mengaku pernah mendapatkan tindakan *bullying* di sosial media (Yudha, 16 Mei, 2019)

Sosial media seharusnya merupakan sebuah wadah di mana seseorang dapat mengekspresikan dirinya sendiri seperti secara normatif ditulis di dalam UUD 1945 pasal 281 ayat 2 di mana tertulis bahwa “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak untuk mendapat perlindungan terhadap perlakuan diskriminatif itu”. Serta dalam Deklarasi Universal HAM (DUHAM) Pasal 19 Ayat 2 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan berekspresi; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan ide/gagasan apapun, terlepas

dari pembatasan-pembatasan, baik secara lisan, tulisan, cetakan, dalam bentuk karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya.” Maka dengan penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa seseorang seharusnya berhak untuk mendapatkan kebebasan berekspresi tanpa mendapatkan perlakuan negatif seperti *cyberbullying*.

Kowalski (2008:68) menyatakan bahwa *Cyberbullying* memiliki beberapa elemen dalam prosesnya, yaitu: 1) Pelaku (*cyberbullies*) di mana karakteristik yang dimiliki oleh individu yang merupakan pelaku dari tindakan *cyberbullying* adalah mereka yang mempunyai kepribadian yang dominan dan dapat secara mudah melakukan tindakan kekerasan. Terdapat beberapa karakteristik lain dari pelaku *cyberbullying*, yaitu mereka yang cenderung lebih cepat temperamental, mudah frustrasi, serta sulit untuk menaati peraturan. 2) Korban (*victims*) adapun karakteristik dari korban *cyberbullying* adalah biasanya mereka yang berbeda dengan kelompoknya, seperti memiliki perbedaan ras, berat badan, cacat, agama, ataupun mereka yang dianggap lemah dan pasif. 3) Saksi (*bystander*) saksi peristiwa adalah mereka yang menyaksikan perilaku bullying yang terjadi kepada korbannya. Saksi sendiri terbagi menjadi dua, yaitu mereka yang bergabung dalam peristiwa *bully* tersebut atau mereka yang tidak melakukan apapun selain mengamati perilaku *bullying*.

*Cyberbullying* merupakan suatu peristiwa yang dapat terjadi pada siapapun dan dari kalangan manapun, begitu juga dengan *cyberbullying* yang terjadi terhadap transgender. Transgender merupakan seseorang yang memiliki gender yang tidak sesuai dengan jenis kelamin yang dimilikinya saat ia lahir ke dunia. Di Indonesia, transgender masih dapat dikatakan sebagai sesuatu yang tabu. Bahkan tak hanya di Indonesia, melainkan di beberapa negara di belahan dunia, melihat bahwa hanya beberapa negara yang mengakui dan menjadikan transgender sebagai sesuatu yang legal di negara mereka. Dengan adanya perbedaan identitas gender yang dimiliki oleh seorang transgender dengan gender


awal saat ia dilahirkan, membuat transgender menjadi kaum minoritas yang juga kerap mendapatkan perlakuan kekerasan. Penelitian yang telah dilakukan oleh tim ahli dari Universitas Wikato pada International Journal of Transgender Health/New Zealand survey mendapatkan 1.178 responden yang 51% diantaranya pernah mendapatkan diskriminasi dikarenakan oleh identitas gender mereka sebagai transgender. 23% dari responden mendapatkan kekerasan verbal secara langsung dan 39% diantaranya pernah mendapatkan kekerasan dalam bentuk *cyberbullying* (Taylor & Francis Group, 11 Oktober, 2020)


Begitu juga di Indonesia, dalam peringatan IDHOT atau International Day Against Homophobia, Biphobia, dan Transphobia, komunitas LGBT Arus Pelangi melakukan penelitian kepada sekitar 120 komunitas LGBT di Indonesia yang pernah mengalami perlakuan negatif dikarenakan oleh identitas gender yang dimilikinya (Herman, 17 Mei, 2015). Dari hasil penelitian tersebut, terdapat 89,3% LGBT di Indonesia pernah mengalami perlakuan kekerasan yang dikarenakan oleh identitas gender ataupun ekspresi gender yang dimilikinya. Kekerasan yang paling banyak diterima oleh kaum LGBT adalah *bullying* dalam bentuk serangan verbal, fisik, maupun sikap negatif yang menunjukkan unsur homophobia ataupun transphobia. Terdapat efek negatif yang ditimbulkan oleh perilaku *bullying* tersebut kepada LGBT, seperti depresi, gangguan kecemasan, sampai bunuh diri. Dari responden tersebut, terdapat 17,3% LGBT pernah memiliki pemikiran untuk mengakhiri dirinya, dan 16,4% LGBT pernah lebih dari sekali melakukan percobaan bunuh diri (Herman, 17 Mei, 2015)

*Cyberbullying* menjadi salah satu efek negatif dari pesatnya perkembangan teknologi di zaman sekarang ini, terutama penggunaan sosial media yang bukan hanya menjadi sumber informasi namun juga menjadi media hiburan serta menjadi media penghubung antara satu individu dengan individu yang lainnya tanpa terhalang jarak dan waktu. Sosial media adalah sebuah media di internet yang memungkinkan penggunaanya merepresentasikan dirinya,

berinteraksi antara satu sama lain, bekerja sama, berbagi, serta berkomunikasi dengan pengguna internet lain kemudian membentuk ikatan sosial secara virtual (Nasrullah, 2015). Dalam penggunaan sosial media, tidak luput dari bagaimana cara individu merepresentasikan dirinya di dalam sosial media yang ia miliki. Individu tersebut bisa memilih untuk mengunggah foto, video, maupun instastory yang sesuai dengan bagaimana ia ingin dipandang oleh para pengikutnya. Tidak sedikit pula unggahan unggahan yang dilakukan oleh individu menuai kontroversi dengan khalayak umum, sehingga menimbulkan beberapa konflik yang terjadi antara individu tersebut dengan khalayak umum. Begitu pula dengan individu yang menunjukkan orientasi seksual mereka sebagai transgender. Karena adanya perbedaan pandangan yang dialami oleh transgender dan khalayak umum atau pengikutnya, para transgender ini kerap mendapatkan perlakuan negatif dan mengarah kepada *bullying* di internet atau disebut juga dengan *cyberbullying*. Berikut merupakan salah satu *cyberbullying* yang terjadi di sosial media Instagram kepada para transgender:

Gambar 1. Contoh Komentar Pada Akun Transgender





Dari banyaknya kasus kasus cyberbullying yang berada di Indonesia, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan bahwa sebagian besar tindakan atau perilaku cyberbullying dilakukan oleh anak anak dan remaja, dikarenakan oleh data didapatkan, dari 253 kasus bullying, terdapat 122 anak menjadi korban dari *cyberbullying* serta 131 anak menjadi pelaku dari *cyberbullying* itu sendiri (Novianty, 03 November, 2017). Menurut salah satu artikel yang tulis oleh Robert Slonje, dkk (2012:29) pelaku *cyberbullying* memiliki beberapa motif yang dapat dibagi menjadi motif internal dan motif eksternal. Motif internal dapat berupa perasaan bosan, balas dendam, kecemburuan, ataupun ingin mencoba hal hal baru untuk menyampaikan perasaan

mereka. Sedangkan motif eksternal adalah karena *cyberbullying* dianggap memiliki konsekuensi yang lebih rendah karena pelaku tidak perlu untuk bertatap muka dengan korban sehingga perasaan seperti takut atau kecemasan yang dimiliki pelaku tidak dapat terlihat.

Olowais (dalam Kowalski dkk, 2008:154) mendefinisikan beberapa karakteristik dari pelaku *cyberbullying*, yaitu pribadi yang dominan dan cenderung berusaha untuk memaksakan suatu hal, memiliki sifat pemarah atau tempramen, memiliki reaksi positif dalam sebuah tindakan kekerasan, kesulitan mengikuti aturan yang ada, memiliki sedikit empati, dan sering terlibat dalam tindakan agresi. Maka pada penelitian ini, peneliti akan meneliti lebih dalam tentang pemahaman dari pelaku untuk melihat kebenaran dominan yang dimiliki sehingga dapat diketahui sebuah karakteristik dominan yang dapat membuat pelaku merasa bahwa perilaku *cyberbullying* merupakan sebuah tindakan yang benar dan boleh untuk dilakukan terlepas dari efek negatif yang ditimbulkan dari perilaku *cyberbullying* tersebut.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Secara ideal, sosial media merupakan sebuah ruang di mana tiap tiap individu yang ada dapat menyuarakan atau mengkomunikasikan dirinya sendiri secara bebas serta demokratis, seperti apa yang tertulis pada Deklarasi Universal HAM (DUHAM) Pasal 19 Ayat 2 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan berekspresi; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan ide/gagasan apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan, baik secara lisan, tulisan, cetakan, dalam bentuk karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya.” Perkembangan internet yang pesat juga memiliki dampak yang sangat meluas di mana internet menjadi sebuah platform yang dapat digunakan oleh semua orang dan dari golongan manapun,

termasuk transgender di mana mereka dapat mengekspresikan, mengkomunikasikan, dan menjadi diri mereka sendiri seutuhnya tanpa mendapatkan kekerasan secara verbal di internet. Memberikan komentar di sosial media juga termasuk dalam kebebasan individu untuk berekspresi dan menyatakan pendapatnya. Namun, dalam melakukan komunikasi di sosial media, terdapat etika dasar yang perlu diikuti agar tercapainya sebuah kondisi yang ideal.

Dalam bersosial media, individu seharusnya memiliki etika untuk tidak melontarkan kata kata yang kasar, mencemooh, merendahkan, maupun mengejek bentuk tubuh kepada setiap individu lain terlepas dari apapun gender mereka. Namun pada kenyataannya, masih terdapat banyak individu yang melakukan tindakan *cyberbullying* kepada transgender. Transgender sering kali dipandang sebelah mata oleh karena identitas gender yang dimilikinya. Seperti yang dilansir pada independen.id, LGBT seringkali menjadi topik yang diperdebatkan di sosial media dikarenakan mayoritas khalayak menolak adanya LGBT, bahkan ada yang menyerukan persekusi atas LGBT dan perilaku adanya *cyberbullying* disosial media kepada LGBT pun telah diakui oleh kemenkominfo (Bayu, 27 November, 2018)

Terdapat banyak efek negatif yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan internet dengan tindakan *cyberbullying*. Dengan maraknya perilaku *cyberbullying*, media sosial tidak lagi menjadi tempat di mana seseorang bisa bebas mengkomunikasikan dirinya dan menjadi dirinya sendiri tanpa merasakan adanya cemooh atau hinaan dari khalayak luas. Adapun efek negatif yang ditimbulkan oleh perilaku *cyberbullying* yaitu: 1) korban menjadi enggan untuk menggunakan internet maupun bersosial media. 2) korban menjadi menarik diri dari sekitarnya. 3) korban menjadi enggan untuk melakukan kegiatan sosial seperti sekolah dan lainnya. 4) korban cenderung menunjukkan emosi yang negatif. 5) korban memiliki penurunan dari prestasi belajar. 6) korban memiliki penurunan kualitas tidur serta nafsu makan (Priyatna, 2010).

Dengan banyaknya kasus *cyberbullying* yang terjadi, serta telah didefinisikan di atas apa saja efek efek yang dapat ditimbulkan oleh perilaku *cyberbullying*, sehingga menjadi penting untuk mengetahui apa alasan dibalik seseorang sehingga ia dapat melakukan tindakan *cyberbullying* kepada transgender karena dari penelitian penelitian terdahulu penelitian yang memiliki fokus kepada pelaku tergolong jarang diteliti. Dengan meneliti dari sisi pelaku *cyberbullying*, maka peneliti dapat mengetahui pola pikir seperti apa yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan *cyberbullying* dan menganggap hal tersebut benar terlepas dari dampak yang akan ditimbulkan bukan hanya bagi korban, maupun bagi pelaku *cyberbullying* itu sendiri. Selain itu, dengan meneliti dari sisi pelaku *cyberbullying*, peneliti dapat diketahui motif serta proses komunikasi yang dilakukan oleh pelaku *cyberbullying*. Kasus kasus *cyberbullying* yang menjadi sangat marak terjadi pun memunculkan beberapa pertanyaan penelitian, yaitu:

- 1) Apa alasan dari seseorang melakukan tindakan *cyberbullying* kepada transgender?
- 2) Bagaimana bentuk bentuk dari *cyberbullying* yang dilakukan terhadap transgender?
- 3) Bagaimana proses komunikasi yang terjadi pada saat pelaku melakukan *cyberbullying* terhadap transgender?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Dengan fenomena ini, peneliti telah melakukan penelitian secara lebih dalam tentang kasus *cyberbullying* yang dilakukan di sosial media kepada transgender. Peneliti berusaha memahami pola pikir yang menjadi alasan yang melatarbelakangi seseorang melakukan tindakan *cyberbullying* dan proses komunikasi dari pelaku *cyberbullying* terhadap transgender sehingga peneliti



telah melakukan wawancara mendalam kepada orang-orang yang pernah melakukan tindakan *cyberbullying* di media sosial kepada transgender.

#### **1.4. Signifikansi Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, yaitu:

##### **1.4.1. Signifikansi Teoritis**

Secara teoritis, dengan menggunakan teori prasangka sosial dan teori norma sosial, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada penelitian ilmiah yang juga berfokus pada *cyberbullying* yang dilakukan kepada transgender, apa alasan dibalik seseorang melakukan tindakan *cyberbullying*, serta pengalaman seperti apa yang dialami oleh pelaku *cyberbullying*. Penelitian ini secara khusus diharapkan bisa berkontribusi terhadap kajian ilmu komunikasi dengan metode penelitian kualitatif dan pendekatan fenomenologi yang memiliki fokus penelitian terhadap perilaku *cyberbullying* terhadap transgender dan dapat memfasilitasi untuk penelitian serupa yang akan dilakukan selanjutnya.

##### **1.4.2. Signifikansi Praktis**

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mengungkapkan dan memberikan gambaran dari mengapa seseorang dapat melakukan *cyberbullying* terhadap transgender, serta pemahaman dari sisi pelaku. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memantik diskusi lebih dalam terkait *cyberbullying* yang dilakukan kepada transgender.

### 1.4.3. Signifikansi Sosial

Secara sosial, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mengedukasi masyarakat untuk dapat berperilaku kritis terhadap tindakan *cyberbullying* yang terjadi di sosial media terkhusus terhadap transgender. Khususnya bagi pengguna sosial media, penelitian ini diharapkan dapat menimbulkan perasaan bijak dan lebih berhati-hati dalam penggunaan sosial media.

## 1.5. Kerangka Penelitian Teoritis

### 1.5.1. *State of the art*

Penelitian ini mencoba untuk melihat sudut pandang yang berbeda dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan terdahulu. Terdapat 5 (lima) penelitian yang dijadikan sebagai *state of the art* dalam penelitian ini.

**Pertama**, penelitian yang dilakukan oleh Santi Gusti Handono, Kasetchai Laeheem, serta Ruthaychonnee Sittichai pada tahun 2019 berjudul *Factors related with cyberbullying among the youth of Risiko, Risiko* dibuat dengan tujuan untuk mengukur adanya hubungan antara berbagai variabel determinan dan perilaku *cyberbullying* di kalangan remaja di Risiko, Risiko. Variabel variabel determinan yang akan diteliti meliputi faktor dukungan sosial yang dirasakan (dari keluarga dan teman), faktor dunia maya (lama menggunakan internet dan intensitas memakai

internet), dan faktor psikologis (sikap terhadap *cyberbullying* dan kepercayaan diri). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan kuesioner sebagai instrumen pengumpulan data dan memiliki partisipan sebanyak 210 anak muda. Penelitian ini menggunakan teori kontrol sosial. Hasil dari penelitian ini adalah dari antara 6 variabel determinan yang telah disebutkan diatas, ditemukan sebanyak 5 variabel memiliki hubungan dengan perilaku *cyberbullying*. Terdapat hubungan yang signifikan antara perilaku *cyberbullying* dengan empat variabel determinan. Yang paling kuat adalah dukungan sosial dari teman, diikuti oleh harga diri, dukungan sosial yang diberikan keluarga, sikap terhadap tindakan *cyberbullying*, dan penggunaan internet yang bermasalah. Penelitian diatas berkontribusi terhadap penelitian saya karena telah memberikan wawasan lebih luas dengan variabel variabel yang telah dijabarkan mengenai apa saja yang dapat memicu seseorang melakukan tindakan *cyberbullying*. Namun, penelitian di atas memiliki perbedaan dengan penelitian saya dikarenakan penelitian diatas berfokus terhadap perilaku *cyberbullying* yang terjadi pada remaja saja.

**Kedua,** penelitian yang dilakukan oleh Randy Y.M. Wong, Christy M.K. Cheung, dan Bo Xiao pada tahun 2018 yang berjudul *Does gender matter in cyberbullying perpetration? An empirical investigation* dibuat dengan tujuan untuk memahami alasan dari keputusan yang diambil oleh para dewasa muda untuk melakukan *cyberbullying*. Selain itu, penelitian ini memiliki fokus untuk mengkaji lebih lanjut tentang pengaruh gender pada berbagai determinan dari pelaku *cyberbullying*. Penelitian ini menggunakan *I3 theory: Instigating, Impelling, and Inhibiting*. Hasil dari penelitian yang melibatkan 208 partisipan yang dikaji melalui *risiko online* secara *anonymous* mengungkapkan bahwa viktimisasi dari *cyberbullying* dapat meningkatkan niat untuk melakukan

*cyberbullying* itu sendiri. Sedangkan pengendalian diri merupakan suatu hal yang kompleks yang dapat menekan keinginan seseorang untuk melakukan tindakan *cyberbullying*. Di samping itu, penelitian ini menyatakan bahwa laki laki jauh lebih memungkinkan menjadi korban maupun pelaku dari *cyberbullying*. Penelitian di atas berkontribusi terhadap penelitian saya karena telah memberikan pandangan tentang apakah peran gender dapat mempengaruhi perilaku *cyberbullying* yang terjadi serta apa alasan yang dapat mempengaruhi perilaku *cyberbullying* tersebut. Namun, penelitian diatas tidak memfokuskan penelitiannya terhadap perilaku *cyberbullying* yang terjadi kepada transgender, melainkan perilaku *cyberbullying* secara umum.

**Ketiga,** Penelitian yang dilakukan oleh Tae-Min Song, Juyoung Song pada tahun 2020 yang berjudul *Prediction of risk factors of cyberbullying-related words in Korea: Application of data mining using social big data* dibuat dengan tujuan untuk menganalisa prediksi faktor faktor risiko seseorang melakukan *cyberbullying* dengan menggunakan big data untuk melakukan prediksi dari elemen elemen *cyberbullying* yang terdiri dari korban, pelaku, serta pengamat. Penelitian ini memiliki 103.212 partisipan yang mencatat penyebab *cyberbullying* dan data tersebut dikumpulkan dari 227 saluran online. Penelitian ini menggunakan *opinion-mining method* dan *decision tree analysis*. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa total jenis *cyberbullying* di Korea adalah 44% yang terdiri dari 32,3% korban, 6,4% pelaku, dan 5,3% pengamat. Faktor faktor dari terjadinya *cyberbullying* adalah faktor impuls atau dorongan yang menjadi faktor utama, lalu faktor kedua terbesar adalah kecenderungan dominan. Secara khusus, faktor impuls atau dorongan berpengaruh paling signifikan terhadap pengamat, dan faktor kecenderungan dominan juga signifikan dalam mempengaruhi pelaku *cyberbullying*. Penelitian diatas berkontribusi terhadap penelitian saya karena telah memberikan

pandangan lebih luas di mana penelitian ini membahas faktor faktor apa saja yang dapat memicu terjadinya *cyberbullying*. Namun, penelitian diatas tidak memfokuskan penelitiannya terhadap perilaku *cyberbullying* yang terjadi kepada transgender, melainkan perilaku *cyberbullying* secara umum.

**Keempat**, penelitian yang dilakukan oleh A. DeSmet, M. Rodelli, M. Walrave, B. Soenens, G. Cardon, dan I. De Bourdeaudhuij pada tahun 2018 yang berjudul *Cyberbullying and traditional bullying involvement among heterosexual and non-heterosexual adolescents, and their association with age and gender* dibuat dengan tujuan untuk mengetahui adanya keterkaitan gender sebagai korban maupun pelaku dari *cyberbullying* dan *bullying* yang dilakukan secara langsung. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode *A Cross-sectional*. Hasil dari penelitian yang melibatkan 1.037 remaja di Belgia yang berusia 12-18 tahun ini menyatakan bahwa remaja non heteroseksual lebih sering menjadi korban dari *bullying* jika dibandingkan dengan remaja heteroseksual. Penelitian diatas berkontribusi terhadap penelitian saya karena pada penelitian diatas menunjukkan apakah ada keterkaitan gender dalam perilaku *cyberbullying*, serta penelitian ini memberikan pengetahuan lebih lanjut bahwa remaja non heteroseksual lebih sering mendapatkan perilaku *bullying* jika dibandingkan dengan remaja heteroseksual. Namun, penelitian diatas tidak menjelaskan faktor faktor apa saja yang dapat membangun dan menyebabkan terjadinya perilaku *cyberbullying*.

**Kelima**, Penelitian yang dilakukan oleh Karissa Leduc, Luryn Conway, Carlos Gomez-Garibello, dan Victoria Talwar pada tahun 2018 yang berjudul *The influence of participant role, gender, and age in elementary and high-school children's moral justifications of*

*cyberbullying behaviour* dibuat dengan tujuan untuk mengetahui perkembangan peran (pelaku atau pengamat) pada anak-anak dan remaja dalam perilaku *cyberbullying* atau *bullying* yang dilakukan secara online. Partisipan diminta untuk membenarkan perilaku dari pelaku maupun pengamat *cyberbullying*. Justifikasi peserta dikelompokkan dalam 7 kategori, yaitu: timbal balik, aturan moral, empati, penalaran egosentris, aturan yang menyimpang, kurangnya empati dan tidak ada sikap moral yang kemudian dibagi menjadi 3 jenis pembenaran, yaitu: bertanggung jawab secara moral, melepaskan diri secara moral, dan acuh tak acuh secara moral. Hasil dari penelitian yang melibatkan 100 anak-anak dan remaja usia 8 sampai 16 tahun dengan persentase 50% laki-laki dan 50% perempuan menyatakan bahwa remaja cenderung menggunakan pembenaran yang lebih bertanggung jawab secara moral ketika mengevaluasi perilaku dari pelaku *cyberbullying* dan pembenaran yang tidak terlibat secara moral ketika menilai perilaku pengamat. Penelitian di atas berkontribusi terhadap penelitian saya karena penelitian di atas mengungkapkan hal-hal apa saja yang dianggap sebagai pembenaran atas terjadinya *cyberbullying* dari sisi pelaku maupun pengamat. Namun, penelitian di atas memfokuskan penelitiannya pada anak-anak dan remaja dengan rentan usia 8 sampai 16 tahun saja.

Penelitian penelitian di atas telah menunjukkan bagaimana perilaku *cyberbullying* bisa terjadi, apa saja alasan yang dimiliki oleh pelaku *cyberbullying*, serta faktor-faktor apa saja yang dapat memotivasi seseorang untuk melakukan *cyberbullying*. Namun, dari beberapa penelitian di atas, belum ada penelitian yang menunjukkan fokus secara khusus terkait *cyberbullying* terhadap transgender. Sehingga, penelitian ini akan memfokuskan kepada pengalaman pelaku dan mencermati lebih dalam tentang motif dan kondisi sosial apa yang melatarbelakangi seseorang untuk melakukan tindakan *cyberbullying* terhadap transgender.

### **1.5.2. Paradigma Penelitian**

Paradigma merupakan sebuah cara dasar yang bertujuan untuk membentuk sebuah perspektif atau sebuah pemikiran, kemudian menilai serta melakukan hal yang memiliki keterkaitan dengan sesuatu secara khusus mengenai realitas atau kebenaran (Moleong, 2004:49). Guba dan Lincoln dalam (Norman, dkk:31) mengklasifikasikan paradigma yang berkaitan dengan struktur penelitian kualitatif, yaitu positivisme, post-positivism, konstruktivisme/interpretivisme dan teori kritis. Paradigma yang digunakan pada penelitian ini adalah paradigma Interpretif. Paradigma interpretif berasal dari percobaan menjelaskan peristiwa sosial atau budaya berdasarkan perspektif serta pengalaman dari orang tersebut. Pendekatan interpretif diambil dari orientasi praktis. Secara umum pendekatan interpretif adalah suatu sistem sosial yang menafsirkan perilaku secara detail dengan mengamatinya secara langsung. (Newman, 1997:68) Paradigma Interpretif memandang fakta sebagai sebuah hal yang unik serta memiliki konteks dan makna khusus sebagai esensi pemahaman makna sosial. Paradigma Interpretif mempersepsikan fakta sebagai hal yang tidak kaku yang berkaitan dengan sistem makna dalam pendekatan interpretif. Paradigma ini menekankan bahwa ilmu pengetahuan tidak didasarkan pada hukum dan prosedur standar, melainkan setiap gejala atau peristiwa mungkin memiliki arti yang berbeda beda; bersifat induktif, bergerak dari khusus ke umum dan abstrak.

### **1.5.3. Kerangka Teoritis**

#### **1.5.3.1 Media Baru**

Teori media baru atau *new media theory* merupakan sebuah teori yang membahas tentang perkembangan media. Media baru didefinisikan sebagai perangkat elektronik yang berbeda dengan media lama dan memiliki kegunaan yang juga berbeda. Menurut McQuail (2012:152), media baru muncul diakibatkan oleh terjadinya inovasi teknologi pada bidang media serta penggunaannya yang seiring berjalannya waktu juga semakin interaktif dan rumit. Dengan adanya teknologi yang berkembang, maka akan memungkinkan pengguna untuk menjadi lebih interaktif dalam membuat pilihan dan memberikan umpan balik yang beragam. Hal tersebut sejalan dengan McQuail (2012:44) yang mendefinisikan perbedaan utama dari media baru dan media lama yang paling mencolok adalah pengadaan maupun pemilihan berita tidak hanya ada pada komunikator, namun komunikan pun dapat memilih serta memberikan umpan balik atas berita yang ia terima.

Menurut McQuail (2012:160), selain dari kemudahan yang didapatkan oleh adanya media baru untuk bertukar pesan serta kegiatan lainnya, terdapat juga dampak negatif yang ditimbulkan dari penyalahgunaan media baru. Castells (dalam McQuail 2012:172) berpendapat bahwa jenis komunikasi yang berkembang di internet berhubungan erat dengan adanya ekspresi bebas dalam semua bentuknya, seperti sumbernya yang terbuka, kebebasan berkomentar, penyiaran yang terdesentralisasi, serta adanya interaksi yang spontan yang diberikan oleh penggunaannya. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa media tersebut yang idealnya digunakan sebagai wadah untuk berkomunikasi kepada seseorang, dapat juga disalahgunakan untuk mengirimkan pesan yang



bersifat negatif kepada orang lain atas kebebasan berekspresi yang dimiliki oleh masing-masing individu. Selain itu, dampak negatif lain dari adanya media baru adalah individu yang menggunakannya bisa saja mengesampingkan etika berkomunikasi (Herliani, 2008:218). Dengan mengesampingkan etika berkomunikasi, maka baik komunikator atau pun komunikan dapat menyampaikan dan menerima pesan yang bersifat negatif. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Chalaby (dalam McQuail 2012:174) yang berkata bahwa terdapat sesuatu yang masih hilang dalam kasus berkembangnya internet yang sangat pesat di mana terdapat perselisihan atas pemahaman makna “kebebasan” dalam konteks berekspresi.

Dengan menggunakan teori media baru, peneliti dapat melihat bahwa dengan adanya perkembangan teknologi maka komunikasi dapat terjadi secara dua arah. Masing-masing komunikator dan komunikan dapat berinteraksi dan mengirim umpan balik. Namun, dengan adanya komunikasi dua arah yang terjadi, masing-masing individu dapat menyalahgunakan kebebasan berekspresi yang dimiliki dengan mengenyampingkan etika berkomunikasi dalam mengemukakan pendapat terhadap orang lain. Pada kasus ini, individu sebagai komunikator mengirimkan pesan berupa unggahan di sosial media dan komunikan menerima pesan tersebut dan mengirimkan umpan balik yang bersifat negatif yang salah satunya adalah perilaku *cyberbullying*.

### **1.5.3.2. Cyberbullying**

*Cyberbullying* adalah sebuah tindakan agresi yang dilakukan oleh sekelompok orang atau individu secara sengaja dan berulang-ulang kepada

seseorang atau korban yang tidak dapat membela dirinya sendiri (Kowalski dkk, 2008:121). Kowalski dkk (2008:127-136), juga menjelaskan bahwa terdapat beberapa bentuk dari *cyberbullying* itu sendiri, yaitu:

### **1. *Flaming***

*Flaming* adalah sebuah tindakan mengirimkan pesan teks yang mengandung pesan-pesan kasar dan juga frontal. Pemrosesan seperti itu biasanya terjadi pada obrolan grup di sosial media, seperti mengirimkan gambar atau kalimat yang bertujuan untuk menghina orang yang dituju.

### **2. *Harassment***

*Harassment* mengacu pada pengiriman pesan secara terus-menerus yang memiliki maksud untuk melecehkan dengan perkataan yang tidak sopan yang ditujukan kepada orang lain melalui email, pesan singkat, atau pesan teks di jejaring sosial. *Harassment* sendiri dianggap sebagai hasil dari perilaku flaming yang berlanjut atau berkepanjangan.

### **3. *Denigration***

*Denigration* adalah perilaku mengumbar kejelekan atau aib orang lain dengan tujuan untuk menjatuhkan reputasi serta nama baik dari orang yang menjadi sasaran. *Denigration* merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan fakta atau hal yang sebenarnya terjadi, contohnya adalah dengan menyebarkan sebuah

foto yang telah diubah terlebih dahulu agar tidak sesuai dengan kebenarannya.

#### **4. Impersonation**

*Impersonation* merupakan sebuah tindakan di mana seseorang akan berpura pura menjadi orang lain serta mengirimkan status maupun pesan yang buruk atas nama orang yang dijadikan sebagai target sasaran.

#### **5. Outing and Trickery**

*Outing and trickery* memiliki makna yang sedikit berbeda namun memiliki tujuan yang serupa. *Outing* merupakan sebuah tindakan di mana orang tersebut menyebarkan rahasia atau gambar pribadi yang dimiliki oleh orang lain, sedangkan *trickery* adalah sebuah tindakan membujuk seseorang dengan tujuan untuk mendapatkan sebuah rahasia atau gambar pribadi korban yang dituju.

#### **6. Exclusion**

*Exclusion* adalah sebuah tindakan mengeluarkan dan memojokkan seseorang dari sebuah grup online secara kejam dan disengaja.

#### **7. Cyberstalking**

*Cyberstalking* merupakan sebuah tindakan menguntit seseorang pada media berbasis online serta mengirimkan pesan

yang mengandung sebuah ancaman yang bertujuan untuk mengintimidasi orang yang dituju secara berulang ulang.

Selain bentuk bentuk dari *cyberbullying*, Olowais (dalam Kowalski dkk, 2008:154) mengkategorikan beberapa karakteristik dari para pelaku *cyberbullying*, yaitu pribadi yang dominan dan cenderung berusaha untuk memaksakan suatu hal, memiliki sifat pemaarah atau tempramen, memiliki reaksi positif dalam sebuah tindakan kekerasan, kesulitan mengikuti aturan yang ada, memiliki sedikit empati, dan sering terlibat dalam tindakan agresi. Kowalski (2008:125) juga mengatakan bahwa orang yang melakukan tindakan *cyberbullying* biasanya terjadi karena mereka merasa bosan dan memiliki pikiran bahwa dengan mengirimkan pesan yang bersifat negatif merupakan hal yang menyenangkan. Selain itu, terdapat juga orang-orang yang melakukan tindakan *cyberbullying* untuk menegaskan kekuasaan mereka terhadap sesuatu atau seseorang dan menyalurnya energi agresif yang mereka miliki serta mendapatkan kepuasan tersendiri setelah melakukan tindakan agresi tersebut.

Dengan definisi yang telah dijabarkan diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa *cyberbullying* merupakan sebuah tindakan perundungan yang dilakukan secara online yang dilakukan oleh pelaku kepada korban yang dilakukan secara berulang ulang. Adapun faktor-faktor personal seperti kebosanan, sifat dominan, pernah mengalami tindakan agresi, dan alasan lain yang telah dijabarkan di atas dapat menjadi pemicu terjadinya tindakan *cyberbullying* terhadap transgender. Maka pada penelitian ini, akan melihat secara lebih lanjut mengenai faktor personal apa yang dimiliki oleh masing-masing pelaku sehingga hal tersebut dapat mencapai sebuah tindakan *cyberbullying*.

### **1.5.3.3. Prasangka Sosial**

Prasangka sosial merupakan sebuah dugaan yang memiliki kecenderungan nilai ke arah negatif. Prasangka sosial bisa juga berbentuk dugaan yang bersifat positif, namun umumnya prasangka mengarah kepada sebuah penilaian yang berbentuk negatif yang diikuti oleh perasaan-perasaan yang muncul pada saat itu (Mar'at, 1981:113). Prasangka sosial biasanya ditujukan kepada individu dan kelompok lain yang memiliki perbedaan nilai dengan kelompok yang dianutnya, serta prasangka tersebut dapat berupa penilaian tertentu yang tidak teruji dan bersifat negatif. Prasangka juga dapat mengarah kepada sebuah kelompok tertentu secara keseluruhan maupun kepada satu orang tertentu hanya karena orang tersebut merupakan bagian dari kelompoknya (Liliweri, 2003:15). Prasangka yang dilakukan oleh individu terhadap individu lain cenderung memiliki sikap untuk menjauhi ataupun mengasingkan, serta memiliki kecenderungan untuk merugikan individu atau kelompok tersebut. Maka terdapat juga akibat yang ditimbulkan oleh adanya prasangka sosial, yaitu menjadikan orang lain menjadi sasaran dari prasangka tersebut; misalnya mengkambinghitamkan korban melalui stereotip, diskriminasi, maupun terciptanya jarak sosial (Liliweri, 2003:16).

Prasangka sosial memiliki sikap kecurigaan yang didapatkan dari subjektivitas individu maupun kelompok yang biasanya memiliki sikap superioritas dari kelompok mayoritas yang dianut sehingga menganggap kelompok minoritas secara inferior. Jika hal tersebut sudah terjadi, maka dengan adanya prasangka sosial dapat berpotensi untuk menimbulkan konflik. Menurut Mar'at (1981:122), prasangka sosial dapat terbentuk karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: 1) Pengaruh kepribadian, 2) Pendidikan dan status, 3) Pengaruh pendidikan anak oleh orangtua, 4)

Pengaruh kelompok, 5) Pengaruh politik dan ekonomi, 6) Pengaruh komunikasi, serta 7) Pengaruh hubungan sosial.

Dari uraian diatas, teori prasangka sosial akan digunakan pada penelitian ini untuk melihat prasangka sosial apa yang dimiliki oleh pelaku *cyberbullying* kepada transgender dan faktor faktor apa saja yang membentuk prasangka sosial tersebut sehingga tercipta perilaku *cyberbullying*.

#### **1.5.3.4. Norma Sosial**

Norma sosial merupakan sebuah standar perilaku yang tercipta dari sekelompok orang dan kemudian dijadikan sebagai dasar atau landasan atas perilaku yang akan dilakukan oleh kelompok tersebut (Liliweri, 2003:51). Norma sosial atau *social norm theory* memiliki pemahaman bahwa terdapat peraturan yang tidak tertulis mengenai bagaimana seseorang harus bertingkah laku. Norma sosial ini biasanya digunakan oleh sekelompok orang ataupun budaya mengenai keyakinan, sikap, nilai nilai yang dianut, maupun tingkah laku yang bisa atau tidak bisa dilakukan oleh seseorang. Norma sosial memiliki kemiripan dengan hukum, yang memiliki kegunaan untuk mengatur cara individu berperilaku seperti apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan pada situasi tertentu. Namun, norma sosial adalah sebuah peraturan yang bersifat tidak formal, serta penegakannya pun tidak formal, sehingga hukuman dari perlakuan yang dianggap tidak sesuai pun biasanya bersifat hukuman sosial dari individu atau kelompok tertentu.

Terasähjo & Salmivalli (2003:147) berpendapat bahwa korban dari pelaku *bullying* melakukan tindakan tersebut kepada korban yang

memiliki tingkah laku berbeda dan dianggap salah atau tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh pelaku. Korban *bullying* dideskripsikan sebagai individu yang dianggap memiliki perilaku tidak normal, memiliki penampilan yang berbeda atau tidak umum, atau individu yang dianggap asing sehingga korban dianggap layak untuk mendapatkan *bullying* agar korban dapat mengikuti standar yang dimiliki oleh kelompok atau budaya dari pelaku *cyberbullying*. Sama halnya dengan transgender, masyarakat cenderung masih memiliki pandangan heteronormatif di mana istilah tersebut mendeskripsikan sebuah norma yang memiliki keyakinan bahwa manusia hanya memiliki dua perbedaan gender, yaitu laki-laki dan perempuan yang memiliki ketertarikan antara lawan jenis, dan juga dapat melengkapi satu sama lain antara dua gender tersebut (Nagoshi, 2012).

Masyarakat yang memiliki pandangan heteronormatif juga memandang bahwa hal yang dapat dianggap normal hanyalah sebatas laki-laki dan perempuan, sehingga orang-orang yang diluar dari dua gender yang telah didefinisikan tadi, yang salah satunya adalah transgender dianggap sebagai seksualitas non-normatif. Selain itu, menurut Beasley (2005:152) masyarakat heteronormatif memandang transgender sebagai pribadi yang memiliki nilai yang berbeda dengan nilai dari kelompok yang mereka anut dan hal tersebut merupakan hal yang dianggap salah. Adapun golongan yang tidak termasuk dalam golongan heteronormatif akan digolongkan kepada golongan baru, yaitu golongan LGBT di mana LGBT dianggap sebagai golongan yang menyimpang dan melanggar norma-norma yang ada. Salah satu contohnya adalah laki-laki dituntut untuk memiliki sifat yang maskulin, sehingga jika ada laki-laki yang memiliki sifat feminin seperti menggunakan riasan wajah, memakai rok ataupun pakaian wanita akan dianggap menyimpang, dan begitu juga sebaliknya.

Dalam penelitian ini, dengan menggunakan teori norma sosial peneliti dapat melihat bahwa salah satu hal yang melatarbelakangi tindakan *cyberbullying* adalah karena terdapat perbedaan nilai yang dianut oleh pelaku dan korban. Korban dianggap memiliki perilaku yang tidak sesuai atau menyimpang dengan apa yang dipercayai oleh pelaku. Maka dengan teori norma sosial maka peneliti akan melihat norma sosial apa yang dianut oleh pelaku *cyberbullying*.

#### **1.5.4. Asumsi Penelitian**

Asumsi penelitian adalah suatu anggapan dasar yang dapat dijadikan sebagai suatu dasar pemikiran. Penelitian ini memiliki asumsi bahwa perilaku *cyberbullying* yang terjadi pada transgender memiliki beberapa faktor, asumsi yang pertama dibangun berdasarkan teori media di mana pengguna sosial media menyalahgunakan kebebasan berekspresi yang ia miliki dengan mengenyampingkan etika berkomunikasi sehingga menyebabkan penyalahgunaan dari sosial media itu sendiri. Selanjutnya, asumsi kedua dari penelitian ini dibangun berdasarkan teori prasangka sosial dan norma sosial adalah pelaku memiliki perbedaan pandangan serta nilai nilai yang dianut sehingga tercipta sebuah prasangka terhadap transgender dan pelaku yang menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh transgender sebagai korban *cyberbullying* adalah hal yang salah.

#### **1.6. Operasional Konsep**

Pada penelitian ini, terdapat beberapa pemikiran yang digunakan untuk mendukung penelitian yang memiliki fokus terhadap *cyberbullying* yang dilakukan kepada transgender. Salah satunya adalah teori media baru



di mana telah dijelaskan bahwa media baru merupakan media yang berbeda dengan media tradisional dikarenakan oleh adanya interaksi secara dua arah yang dapat dilakukan oleh dua belah pihak yaitu komunikan dan komunikator serta komunikan pun dapat menyaring berita apa yang ingin diserap atau tidak. Selain itu, dari berita yang tersedia, komunikan pun dapat memberikan umpan balik sehingga komunikan bukanlah lagi menjadi pihak yang pasif, namun menjadi pihak yang juga aktif. Para pengguna media baru pun memiliki kebebasan untuk mengekspresikan dirinya, namun kebebasan tersebut menjadi sebuah konsep yang bisa disalahgunakan, salah satunya dengan mengenyampingkan etika berkomunikasi. Dengan menggunakan teori media baru, maka peneliti dapat melihat bagaimana umpan balik yang bersifat negatif yang dilakukan oleh individu atas kebebasan berekspresi yang disalahgunakan sehingga individu tersebut dapat melakukan tindakan *cyberbullying* terhadap transgender di sosial media.

Selanjutnya penelitian ini juga meneliti pengalaman dari pelaku pada saat melakukan tindakan *cyberbullying*. Sejalan dengan teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu teori norma sosial, di mana individu cenderung memiliki nilai nilai yang sudah tertanam pada kelompok atau pun budaya yang dianut, sehingga dengan adanya konstruksi sosial yang ada, membuat beberapa individu menganggap bahwa hal hal yang dilakukan yang tidak sesuai dengan nilai yang dianut adalah perilaku yang salah dan harus memberikan sanksi kepada yang melanggarnya. Maka pada penelitian ini, telah diteliti hal hal apa saja yang melatarbelakangi pelaku serta norma sosial seperti apa yang dianut oleh pelaku sehingga mencapai sebuah keputusan untuk memberikan sanksi yaitu tindakan *cyberbullying* terhadap transgender.

Teori selanjutnya yang digunakan pada penelitian ini adalah teori prasangka sosial di mana teori ini menjelaskan bahwa prasangka sosial yang muncul terhadap seseorang biasanya bersifat negatif. Prasangka sosial biasanya ditujukan kepada individu dan kelompok lain yang memiliki perbedaan nilai dengan kelompok yang dianutnya. Prasangka sosial ini tercipta oleh adanya perasaan superior dari kelompok mayoritas yang dianutnya sehingga menganggap kelompok lain sebagai inferior. Dengan menggunakan teori prasangka sosial, maka kita bisa memahami kebenaran dominan seperti apa yang dimiliki oleh individu maupun kelompok dari pelaku *cyberbullying* dan prasangka seperti apa yang ditimbulkan kepada individu maupun kelompok lain sehingga tercipta perilaku *cyberbullying* terhadap transgender.

Seperti yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya, bentuk bentuk *cyberbullying* terdiri dari *flaming, harassment, denigration, impersonation, outing and trickery, exclusion, dan cyberstalking*. *Cyberbullying* dapat terjadi dalam beberapa media online, seperti pesan instan, email, sosial media, pesan singkat, *blog, website, serta game online* (Kowalski dkk, 2008:154-166). *Cyberbullying* sendiri memiliki 3 elemen dalam proses *cyberbullying*, meliputi korban, pelaku, serta saksi. Pada penelitian ini, peneliti ingin memfokuskan pada elemen pelaku dalam sebuah perilaku *cyberbullying* terkhususkan kepada perilaku *cyberbullying* kepada transgender. Dengan menggunakan teori teori yang telah dijabarkan di atas, maka hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan bentuk bentuk dari *cyberbullying* yang dilakukan, proses komunikasi yang terjadi, hal hal pemicu untuk melakukan *cyberbullying*, pandangan dan nilai yang dianut oleh pelaku, serta prasangka yang ditimbulkan sehingga dapat terjadi tindakan *cyberbullying*. Seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku *cyberbullying* adalah mereka yang melakukan perilaku mencemooh, menindas, serta mengintimidasi kepada

seseorang di internet. Pada penelitian ini, pelaku dikhususkan kepada seseorang yang melakukan *cyberbullying* seperti yang telah dijelaskan sebelumnya kepada transgender.

## **1.7. Metode Penelitian**

### **1.7.1. Desain Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi interpretatif. Secara etimologi, kata fenomenologi berasal dari "*phenomenon*" yang memiliki arti realitas yang terlihat atau tampak, serta "*logos*" yang memiliki arti sebagai ilmu. Menurut (Kuswarno, 2009:1) fenomenologi merupakan sebuah studi mengenai fenomena yang mempelajari sebuah hal yang tampak serta bagaimana penampakan tersebut. Sehingga fenomenologi berarti ilmu yang memiliki orientasi untuk memperoleh sebuah penjelasan berdasarkan realitas yang terlihat. Penelitian yang menggunakan pendekatan fenomenologi terjadi secara alami sehingga peneliti memiliki kebebasan untuk memahami serta memaknai fenomena yang sedang dikaji tanpa memiliki batasan tertentu.

Fenomenologi interpretatif bertujuan untuk menguji bagaimana cara seseorang memahami pengalaman hidup mereka. Fenomenologi interpretatif memiliki fokus tersendiri yaitu kepada pengalaman hidup seseorang yang memiliki arti tertentu bagi masing masing orang (Smith dkk, 2009:7). Sehingga penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi interpretatif untuk memahami fenomena *cyberbullying* yang terjadi pada transgender dari sudut pandang pelaku *cyberbullying*.

### **1.7.2. Subjek Penelitian**

Dalam mendapatkan narasumber pada penelitian ini, peneliti melihat pelaku *cyberbullying* yang melakukan tindakan *cyberbullying* di sosial media. Berikut merupakan langkah langkah yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan informan:

1. Menentukan akun sosial media transgender
2. Menentukan unggahan yang sesuai dengan topik yang diteliti
3. Menentukan kriteria informan berdasarkan pada pelaku yang pernah melakukan tindakan *cyberbullying* pada akun sosial media transgender
4. Menentukan kriteria informan berdasarkan pada 7 bentuk *cyberbullying* sehingga pelaku *cyberbullying* yang akan menjadi informan pernah melakukan setidaknya 1 bentuk dari 7 *cyberbullying* yang ada

Setelah mendapatkan akun-akun yang sesuai dengan kriteria yang telah disebutkan di atas, peneliti kemudian menghubungi sekitar 50 akun calon narasumber melalui *direct message* atau pesan langsung pada sosial media Instagram. Peneliti menemukan hambatan dalam mendapatkan informan dikarenakan banyaknya calon informan yang tidak bersedia untuk menceritakan pengalaman *cyberbullying* yang pernah dilakukan. Sehingga, dari antara lebih dari 50 orang tersebut, peneliti hanya berhasil mendapatkan 3 informan yang bersedia untuk melakukan wawancara secara mendalam.

### **1.7.3. Jenis dan Sumber Data**

#### **a. Data primer**

Data primer adalah sebuah data pertama atau data mentah di mana data ini dikumpulkan pertama kali oleh peneliti dengan upaya pengambilan data secara langsung dari lapangan. Pada penelitian ini, peneliti memperoleh data primer melalui wawancara secara mendalam atau *in depth interview* pada narasumber yang merupakan pelaku dari *cyberbullying* itu sendiri. Adapun proses pemilihan dari narasumber telah disesuaikan dengan kriteria subjek peneliti.

#### **b. Data sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh serta dikumpulkan oleh individu yang melakukan penelitian berdasarkan dari sumber sumber yang ada (Hasan, 2002:58). Pada penelitian ini, data sekunder yang digunakan oleh peneliti adalah melalui akun sosial media dari transgender, buku, dokumen, jurnal, serta penelitian penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

#### **1.7.4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah melalui cara wawancara secara mendalam atau *in depth interview*. Pengumpulan data dengan menggunakan Teknik wawancara secara mendalam ini memiliki tujuan untuk mendapatkan informasi dari narasumber secara detail dan mendalam. Adapun anggapan anggapan yang harus dijadikan pedoman oleh peneliti dalam menggunakan metode wawancara dan kuesioner adalah:

1. Subjek peneliti dapat mempertanggungjawabkan kebenaran dari informasi yang diberikan kepada peneliti.
2. Subjek peneliti memiliki interpretasi yang sama terhadap apa yang disampaikan oleh peneliti melalui pertanyaan pertanyaan yang dilontarkan oleh peneliti.

Penelitian ini juga mempertimbangkan untuk melakukan wawancara melalui chat secara personal terhadap narasumber maupun melalui telepon dengan waktu yang telah disetujui oleh peneliti dan narasumber sebelumnya (Hadi, 1986).

#### **1.7.5. Analisis dan Interpretasi Data**

Analisis data merupakan sebuah proses pengelompokan data kedalam sebuah pola, kategori, serta satuan uraian dasar guna menemukan sebuah tema dan juga dapat merumuskan hipotesis kerja seperti yang telah disarankan pada data (Moleong, 2004). Pada penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah analisis fenomenologi interpretatif (AFI) atau *Interpretative Phenomenological Analysis (IPA)*. Smith (2009:108) menjelaskan bahwa analisis fenomenologi interpretatif memiliki tujuan untuk mengungkapkan bagaimana seseorang memaknai dunia pribadi dan sosialnya secara rinci dengan memfokuskan kepada pendapat individu secara personal tentang sebuah peristiwa yang terjadi. Terdapat beberapa tahapan dari analisis fenomenologi interpretatif, yaitu:

##### **1. *Reading and re-reading***

Bentuk dari kegiatan pada tahapan yang pertama adalah dengan menuliskan transkrip wawancara yang berbentuk rekaman

suara ke dalam transkrip berbentuk tulisan dengan analisis yang lebih lengkap dan mengulangi pembacaan transkrip tersebut agar peneliti dapat memahami secara lebih mendalam.

## ***2. Initial noting***

Pada tahapan kedua, kegiatan yang dilakukan oleh peneliti adalah menguji isi dari kata, kalimat, serta bahasa yang digunakan oleh subjek pada saat proses wawancara berlangsung dengan membaca kembali dari transkrip yang telah dibuat pada tahap pertama lalu, peneliti akan menuliskan temuan temuan yang dianggap menarik dan penting dari transkrip tersebut dan akan menghasilkan sebuah komentar atau catatan khusus.

## ***3. Developing emergent themes***

Pada tahapan ketiga, kegiatan yang dilakukan oleh peneliti adalah membaca hasil transkrip secara berulang ulang lalu penulis akan mengembangkan kemunculan dari tema tema yang ditemukan pada transkrip tersebut.

## ***4. Searching for connections across emergent themes***

Pada tahapan keempat, setelah menemukan beberapa sub kategori tema dari transkrip yang telah dibuat, kegiatan yang dilakukan oleh peneliti adalah mencari keterkaitan dari tema tema yang telah ditemukan kemudian peneliti akan menguraikannya secara kronologis kemudian adanya hubungan dari antar tema yang ditemukan akan dikembangkan dan dibuatkan pemetaan atas tema yang berhubungan antara satu sama lain.

### ***5. Moving the next cases***

Pada tahapan kelima, kegiatan yang akan dilakukan oleh peneliti adalah mengaplikasikan tahapan dari 1 – 4 kepada semua kasus atau partisipan yang ada hingga kasus tersebut dapat dikatakan selesai dan sudah terbentuk hasil dari analisis yang dilakukan. Setelah itu, peneliti akan berpindah kepada kasus atau partisipan selanjutnya dengan mengulang proses yang sama hingga semua kasus atau partisipan sudah memenuhi tahapan 1 – 4 dan sudah terbentuk hasil dari analisisnya.

### ***6. Looking for patterns across cases***

Pada tahapan keenam, kegiatan yang akan dilakukan oleh peneliti adalah menemukan pola yang muncul dari antara semua kasus atau partisipan yang ada. Peneliti akan mencari adanya keterkaitan atau hubungan dari antar kasus yang ada serta tema yang telah ditemukan. (Smith dkk, 2009:82-100)

#### **1.7.6. Kualitas Data**

Dalam sebuah penelitian, harus didukung dengan uji keabsahan data untuk menjelaskan sebuah temuan dari penelitian tersebut. Peneliti perlu menyampaikan langkah langkah yang akan digunakan pada penelitian tersebut guna memeriksa keakuratan dan kredibilitas dari temuan penelitian yang akan dilakukan. Untuk menguji keabsahan data dalam sebuah penelitian kualitatif, terdapat empat kriteria yaitu uji



kredibilitas (*credibility*), transferabilitas (*transferability*), reliabilitas (*dependability*), dan konfirmabilitas (*confirmability*) (Sugiyono, 2007:270). Uji kredibilitas memiliki beberapa kegunaan, yaitu sebagai pelaksanaan inkuiri dengan cara sedemikian rupa demi mencapai sebuah tingkat kepercayaan pada penemuan tersebut, dan yang kedua yaitu untuk memperlihatkan derajat kepercayaan dari hasil hasil penemuan yang akan dibuktikan oleh peneliti (Moloeng, 2011:324). Uji Kredibilitas pada penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan cara cara sebagai berikut, perpanjangan pengamatan, peningkatan kecermatan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan *membercheck* (Sugiyono, 2007: 270).

Pada penelitian ini, kualitas data telah diuji menggunakan kredibilitas: *membercheck* di mana penelitian ini melakukan pemeriksaan data kepada informan yang menjadi pemberi data untuk mendapatkan kesesuaian antara data yang diberikan dan penafsiran yang dilakukan oleh peneliti. Pemberi data yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah para informan yang merupakan pelaku dari tindakan *cyberbullying* terhadap transgender.